

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBERIAN BANTUAN HUKUM SECARA PRODEO (Studi di LBH Sunan Ampel Surabaya)

SKRIPSI



**Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program
Sarjana Strata Satu Ilmu Syariah**

Oleh :

Muh Ali Shobri
NIM: C01205035

PERPUSTAKAAN	
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
No. KLAS X	No. REG : S-2011/AS/114
S-2011 114 AS	ASAL BUKU :
	TANGGAL :

**Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah
Jurusan Ahwal Al – Syakhsiyah**

SURABAYA
2011

GADJAHBELANG
8439407-5953789

SURAT PERNYATAAN

N a m a : MUH ALI SHOBRI

NIM. : CO1205035

Fakultas : Syari'ah

Jurusan : Ahwalus Syahsivah

Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMERIAN BANTUAN HUKUM SECARA PRODEO (Studi di LBH Sunan Ampel Surabaya)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya buat ini adalah hasil karya sendiri, dan bukan hasil plagiat dari skripsi orang lain.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini hasil plagiat, maka saya siap menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Surabaya, 21 juli 2011



MUH ALI SHOBRI
NIM. CO1205035

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang di tulis oleh MUH ALI SHOBRI NIM. CO1205035, ini telah di periksa dan di setujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 20 Juli 2011

Pembimbing

Dr. Iskandar Ritonga, M.A.G.

NIP. 196506151991021001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh **Muh Ali Shobri** ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel pada hari rabu, tanggal 10 Agustus 2011, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi :

Ketua,

Dr. Iskandar Ritonga, M. Ag
NIP. 196506151991021001

Sekretaris,

Moch. Zainul Arifin, S.Ag
NIP. 197104172007101004

Pengaji I,

Drs. Marjudi, SH
NIP. 194810061978031003

Pengaji II,

Drs. Suis, M. Fil.I
NIP. 19620101199703/002

Pembimbing,

Dr. Iskandar Ritonga, M. Ag
NIP.196506151991021001

Surabaya, 18 Agustus 2011

Mengesahkan,
Fakultas Syari'ah

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Prof. Dr. A. Faishal Haq, M. Ag.
NIP. 195005201982031002

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan tentang “Tinjauan Hukum Islam terhadap Bantuan Hukum secara Prodeo Studi di LBH Sunan Ampel Surabaya” yang di dalamnya menerangkan bagaimana deskripsi pemberian bantuan hukum secara prodeo di LBH Sunan Ampel Surabaya dan bagaimana hukum islam terhadap pemberian bantuan hukum secara prodeo di LBH Sunan Ampel Surabaya tersebut

Metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian lapangan yaitu penelitian langsung kepada LBH, disertai beberapa berkas yang bersangkutan dengan bantuan hukum. pada proses pengambilan data dilakukan dalam bentuk *interview* (wawancara), *observasi* (pengamatan) dan studi pustaka, yang kemudian data tersebut disusun dan diorganisasikan untuk mendapat susunan yang sistematis.

Hasil penelitian ini adalah mengetahui suatu penjelasan yang menyatakan bahwa di dalam Pasal 1 PP Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma (prodeo) Mendefinisikan bantuan hukum cuma-cuma (prodeo) adalah jasa hukum yang diberikan advokat tanpa menerima pembayaran honorarium, yang meliputi pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan pencari keadilan yang tidak mampu dan Pasal 22 ayat (1) UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dijelaskan “Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma (prodeo) kepada pencari keadilan”. Kemudian di dalam Pasal 4 huruf f Kode Etik Advokat Indonesia dinyatakan “Advokat dalam mengurus perkara cuma-cuma (podeo) harus memberikan perhatian yang sama seperti terhadap perkara untuk mana ia menerima uang jasa”. Namun di dalam hukum islam memang tidak dinyatakan dengan jelas mengenai bantuan hukum yang hanya ada asas tolong menolong seperti QS. al-Maidah: 2 menyatakan bahwa Allah menganjurkan manusia untuk saling tolong-menolong selama hal tersebut tidak mengandung kejahatan. Di dalam Islam memberikan jasa hukum kepada masyarakat sebagai ibadah, fardhu kifayah dengan prinsip amar ma'ruf nahi munkar, menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran

Dengan demikian dapat di simpulkan bahwa bantuan hukum yang diadakan LBH sudah benar, karena sudah sesuai dengan PP Nomor 83 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata cara Pemberian bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma dan UU Nomor 18 Tahun 2003.

Sejalan dengan kesimpulan diatas, maka pemberian bantuan hukum harus lebih memperhatikan biaya anggaran untuk menjalankan itu semua.

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR TRANSLITERASI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Edentifikasi Masalah dan Batasan Masalah.....	11
C. Rumusan Masalah.....	11
D. Kajian Pustaka	11
E. Tujuan Penelitian	12
F. Kegunaan Hasil Penelitian.....	12
G. Definisi Operasional.....	13
H. Metode Penelitian	14
I. Sistematika Penulisan.....	17
BAB II BANTUAN HUKUM DI INDONESIA.....	19
A. Pengertian Bantuan Hukum	19
B. Sejarah Lahirnya Bantuan Hukum dan Dasar-Dasar hukum....	20
1. Sejarah Lahirnya Bantuan Hukum	20
2. Dasar-Dasar hukum	27
C. Jaminan Hukum bagi Masyarakat yang Tidak Mampu.....	28
D. Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara . Cuma-Cuma	31

BAB III	DESKRIPSI PEMBERIAN BANTUAN HUKUM SECARA PRODEO DI LBH SUNAN AMPEL SURABAYA.....	36
A.	Gambaran Umum LBH Sunan Ampel	36
1.	Sejarah lahirnya LBH Sunan Ampel	36
2.	Visi dan Misi LBH Sunan Ampel	38
3.	Tugas dan Wewenang LBH	39
B.	Program Kerja dan Pedoman kerja	41
1.	Program Kerja	41
2.	Pedoman kerja	42
3.	Susunan Pengurus LBH	47
4.	Alokasi Keuangan	49
C.	Pemberian Bantuan Hukum Secara Prodeo di LBH Sunan Ampel Surabaya.....	53
BAB IV	ANALISIS TERHADAP PROSES PEMBERIAN BANTUAN HUKUM SECARA PRODEO DI LBH SUNAN AMPEL SURABAYA	59
A.	Analisis Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008.....	59
B.	Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Bantuan Hukum Secara Prodeo di LBH Sunan Ampel Surabaya.....	63
BAB V	PENUTUP	66
A.	Kesimpulan.....	68
B.	Saran-Saran	69

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Susunan Pengurus	47
2. Pekara Litigasi Rencana pertama	50
3. Pekara Litigasi Rencana Kedua	50
4. Perkara Non Litigasi	51
5. Data kasus yang diterima dan ditangani	53

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum yang mana hal itu terdapat dalam UUD 1945. Dalam negara hukum, negara menjamin persamaan dihadapan hukum serta mengakui dan melindungi hak asasi manusia, sehingga semua orang memiliki hak untuk diperlakukan sama di hadapan hukum (*equality before the law*). Persamaan di hadapan hukum harus disertai pula dengan persamaan perlakuan (*equal treatment*), salah satu bentuk adanya persamaan perlakuan adalah pemberian bantuan hukum kepada fakir miskin, di mana tidak hanya orang mampu yang dapat memperoleh pembelaan dari advokat atau pembela umum tetapi juga fakir miskin dalam rangka memperoleh keadilan (*access to justice*).¹

Fakir miskin adalah kaum miskin orang yang sangat kekurangan, fakir mempunyai arti orang yang sangat berkekurangan orang yang sangat miskin, orang yang dengan sengaja membuat dirinya menderita kekurangan untuk

¹ Frans Hendra Winarta, *Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum*. (Jakarta.: Gramedia Pustaka Utama, 2009), 2.

mencapai kesempurnaan batin.² Miskin mempunyai arti tidak berharga benda, serba kekurangan, berpenghasilan sangat rendah.³

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, negara menjamin bantuan hukum bagi rakyatnya. Hal itu di dasari dari Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: “ segala warga negara bersamaan kedudukanya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahannya itu dengan tidak ada terkecuali,”. Ditambahkankan pula jaminannya bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum (Pasal 28D ayat (1)). Ini diperinci lagi di dalam Pasal 28I (1) UUD 1945, hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut, adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.⁴

Prinsip persamaan di hadapan hukum tersebut harus diartikan secara dinamis dan tidak boleh diartikan secara statis. Hal ini diartikan bahwa persamaan di hadapan hukum bagi setiap individu juga harus diimbangi dengan persamaan perlakuan (*equal treatment*). Adanya persamaan di hadapan hukum

² Tim Penyusun Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka Edisi Kedua 1999) 273.

³ *Ibid.* 660.

⁴ YLBHI dan AusAID, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Sentralisme Production, Edisi Pertama, 2006), 47.

yang diartikan secara dinamis dipercayai akan memberikan jaminan adanya akses memperoleh keadilan bagi semua orang. Sebagaimana yang dijelaskan oleh filsuf Aristoteles bahwa keadilan harus dibagikan oleh negara kepada semua orang dan hukum mempunyai tugas menjaganya agar keadilan sampai kepada semua orang tanpa kecuali.⁵

Hak atas bantuan hukum merupakan salah satu dari hak asasi yang harus direkognisi dan dilindungi. Dengan mengacu kepada Pasal 27 ayat (1) Pasal 28 huruf D ayat (1) dan Pasal 28 huruf I ayat (1) UUD 1945 yang telah diamanemen tersebut, maka hak atas bantuan hukum harus dipandang sebagai suatu lembaga yang wajib dimiliki dan hanya ada di dalam sistem negara hukum. Adanya prinsip hukum yang berdaulat (*supremacy of law*) dan adanya jaminan terhadap setiap orang yang diduga bersalah untuk mendapatkan proses peradilan yang adil (*fair trial*) merupakan syarat yang harus dijamin secara absolut dalam negara hukum.⁶

Dalam perkembangannya, adanya program bantuan hukum juga merupakan bagian yang terpenting dari rekognisi dan perlindungan hak asasi manusia. Pemberian bantuan hukum yang dimaksud di sini adalah yang khusus diberikan kepada kaum miskin dan buta huruf. Adapun tujuan yang ingin dicapai dari program bantuan hukum kepada kaum miskin dan buta huruf adalah

⁵ Setiyono, "Kewajiban Pemberian bantuan Hukum oleh Advokat dalam Kedudukannya sebagai Officium Nobile," dalam <http://www.m2s-consulting.com> (7 juli 2011).

Official

untuk terwujudnya akses keadilan (*access to justice*) yang merata. Salah satu bentuk dari bantuan hukum tersebut adalah adanya pembelaan atau pendampingan dari seorang advokat (*access to legal counsel*).⁷

Dalam beberapa hal, maka masalah bantuan hukum dalam kaitannya dengan akses terhadap keadilan merupakan hal yang tidak mudah untuk diuraikan. Hal ini disebabkan karena masalah akses mendapatkan keadilan bukan hanya masalah hukum saja melainkan juga merupakan masalah politik, bahkan lebih jauh lagi adalah masalah budaya. Permasalahan tersebut semakin bertambah sulit dengan timbulnya dampak sosial dibidang ekonomi dan berbagai bidang lainnya sebagai akibat dari adanya proses pembangunan, seperti semakin luasnya tingkat kemiskinan, semakin tingginya tingkat buta huruf dan keadaan kesehatan masyarakat yang semakin buruk.

Secara historis, menurut Mauro Cappelletti, kegiatan bantuan hukum sebenarnya telah dimulai sejak berabad-abad yang lalu. Pada masa Romawi, pemberian bantuan hukum oleh seseorang hanya di dorong oleh motivasi untuk mendapatkan pengaruh dalam masyarakat. Keadaan tersebut relatif berubah pada abad pertengahan, di mana bantuan hukum di berikan karena adanya sikap darmawan (*charity*) sekelompok elit gereja terhadap para pengikutnya.⁸ Pada masa itu, belum ada konsep bantuan hukum yang jelas. Bantuan hukum belum

⁷ *Ibid.*,

⁸T. Mulya Lubis, *Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural*, (Jakarta: LP3ES, Cet.1, 1996), 1.

ditafsirkan sebagai hak yang memang harus diterima oleh semua orang. Pemberian bantuan hukum lebih banyak bergantung kepada konsep patron.⁹ Kemudian pandangan tersebut bergeser, bantuan hukum yang semula konsepnya berdasarkan kedermawanan dari si patron kemudian berubah menjadi hak setiap orang.

Sejak terjadi revolusi Perancis dan Amerika, konsep bantuan hukum semakin dipertegas dan diperluas. Pemberian bantuan hukum tidak semata-mata didasarkan kepada *charity* (kedermawanan) terhadap masyarakat yang tidak mampu, namun kerap di hubungkan dengan hak politik.¹⁰ Dalam perkembangannya hingga sekarang, konsep bantuan hukum selalu dihubungkan dengan cita-cita negara kesejahteraan (*welfare state*), di mana pemerintah mempunyai kewajiban untuk memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya.

Sedangkan di Indonesia, baru mengenal dan mendengar istilah bantuan hukum pada sekitar tahun 1970-an.¹¹ Aliran lembaga bantuan hukum yang berkembang di negara indonesia pada hakekatnya tidak luput dari arus perkembangan bantuan hukum yang terdapat pada negara-negara yang sudah maju di dunia barat pada umunya.

⁹ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, patron berarti: 1. Pola; Suri (teladan). Dalam hal ini penulis menggunakan arti patron yang kedua yaitu seseorang dalam masyarakat yang dijadikan sebagai suri (teladan). Lihat Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai pustaka, edisi III, 2005), 837

¹⁰ Adnan Buyung Nasition, *Bantuan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: LP3ES, 2007), 3.

¹¹ Frans Hendra Winata, *Advokat Indonesia Citra, Idealisme dan Kepribadian*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995), 10.

pengertian Bantuan hukum itu sendiri mempunyai ciri dalam istilah yang berbeda. Ada tiga jenis bantuan hukum yakni :¹²

1. *Legal aid*, yang berarti, pemberian jasa di bidang hukum kepada seseorang yang terlibat dalam kasus atau perkara pemberian jasa bantuan hukum dilakukan dengan cara cuma-Cuma (prodeo). Bantuan jasa hukum dalam *legal aid* lebih dikhkususkan bagi yang tidak mampu dalam lapisan masyarakat miskin. Dengan demikian, motivasi utama dalam konsep *legal aid* adalah menegakkan hukum dengan jalan membela kepentingan dan hak asasi rakyat kecil yang tak mempunyai dan buta hukum.
 2. *Legal assistance*, yang mengandung pengertian lebih luas lagi dari *legal aid*. Karena pada *legal assistance*, di samping mengandung makna dan tujuan memberi jasa bantuan hukum, lebih dekat dengan pengertian yang kita kenal dengan profesi advokat, yang memberi bantuan baik kepada mereka yang mampu membayar prestasi, maupun pemberian bantuan kepada rakyat miskin secara prodeo.
 3. *Legal service*, yang dalam bahasa indonesia diterjemahkan sebagai pelayan hukum. pada umumnya, orang lebih cenderung memberi pengertian yang luas kepada konsep dan makna *legak service* dibandingkan dengan konsep dan tujuan *lcgal aid* atau *legal assistance*, karena pada konsep dan ide *legal*

¹² M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 333.

service terkandung makna dan tujuan memberi bantuan kepada anggota masyarakat yang operasionalnya bertujuan menghapuskan kenyataan-kenyataan diskriminatif dalam penegakan dan pemberian jasa bantuan hukum antara rakyat miskin yang berpenghasilan kecil dengan masyarakat kaya yang menguasai sumber dana dan posisi kekuasaan.

Berdasarkan pengertian di atas, maka pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma (prodeo) sering disebut dengan istilah *legal aid* yaitu bantuan hukum, merupakan jasa hukum yang khusus diberikan kepada fakir miskin yang memerlukan pembelaan secara cuma-cuma baik di luar maupun di dalam pengadilan secara pidana, perdata dan tata usaha negara dari seseorang yang mengerti pembelaan hukum, kaidah hukum serta hak asasi manusia. Dalam Pasal 1 PP Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma (prodeo) Mendefinisikan bantuan hukum cuma-cuma (prodeo) adalah jasa hukum yang diberikan advokat tanpa menerima pembayaran honorarium, yang meliputi pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan pencari keadilan yang tidak mampu. Definisi pencari keadilan yang tidak mampu adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang secara ekonomis tidak mampu yang memerlukan jasa hukum untuk

menangani dan menyelesaikan masalah hukumnya.¹³ Selain itu juga, di dalam Pasal 22 ayat (1) UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. dijelaskan “Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma (prodeo) kepada pencari keadilan”. Kemudian di dalam Pasal 4 huruf f Kode Etik Advokat Indonesia dinyatakan “Advokat dalam mengurus perkara cuma-cuma (podeo) harus memberikan perhatian yang sama seperti terhadap perkara untuk mana ia menerima uang jasa”.¹⁴

Sedangkan dalam agama Islam juga mengajarkan umatnya untuk saling tolong-menolong, bantu-membantu dalam hal kebaikan, dan Islam pun mengajarkan umatnya untuk memberikan bantuan bagi yang membutuhkan, sebagaimana firman Allah, dalam QS. al-Maidah: 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدُونَ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
الْعِقَابِ

Artinya: “tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya”¹⁵

¹³ Peraturan Pemerintah No 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma

¹⁴ Kode Etik Advokat Indonesia

¹⁵ Kode Etik Advokat Indonesia., Departemen Agama RI, *Al-Quran dan terjemahan*, (Bandung: CV Jumanatul Ali Art, 2004), 107

Ayat di atas menyatakan bahwa Allah menganjurkan manusia untuk saling tolong-menolong selama hal tersebut tidak mengandung kejahanatan. Di dalam Islam memberikan jasa hukum kepada masyarakat sebagai ibadah, fardu kifayah dengan prinsip amar ma'ruf nahi munkar, menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran antara sesama manusia dan prinsip saling tolong menolong.

Namun terlepas dari itu, kewajiban memberi bantuan secara prodeo memang sangatlah penting, akan tetapi, kebutuhan lembaga sangatlah banyak yang semua itu membutuhkan biaya seperti yang ada di Lembaga Bantuan Hukum Sunan Ampel Surabaya, Yang mana lembaga ini baru berdiri pada tanggal 2 November 2007, lewat SK Dekan Fakultas Syariah Nomor : IN.03.1/I/SK/ HK. 00.5/2686/2007, di sini LBH sudah memberikan bantuan hukum secara prodeo padahal ini baru berdiri. kalau pemberian jasa hukum di LBH banyak yang prodeo. bagaimana LBH melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut. karena untuk mewujudkan itu semua butuh biaya. seperti yang ada di LBH Sunan ampel surabaya.

Karena dalam islam yang dimaksud pemanfatan jasa atau istilahnya menjual jasa disebut ijarah atau *al-ijarah*. *Al-ijarah* sendiri berasal dari kata *al-ajru* yang diartikan sebagai *al-Iwadhu* yang mempunyai arti "ganti", *al-kira*, yang mempunyai arti "bersamaan" dan *al-ujrah* yang memiliki arti "upah"

Para ulama dari golongan *Hanafiyah* berpendapat, bahwa *al-ijarah* adalah suatu transaksi yang memberi faedah pemilikan suatu manfaat yang dapat diketahui kadarnya untuk suatu maksud tertentu dari barang yang disewakan dengan adanya imbalan.

seperti firman Allah SWT

فَإِنْ أَرْضَعْنَا لَكُمْ فَثَاثُوا هُنَّ أُجُورٌ هُنَّ

Artinya: “Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu, Maka berikanlah kepada mereka upahnya.” (Al-Talaq:6)¹⁶

Ayat ini berisi bimbingan bahwasannya apabila kita sedang memanfaatkan suatu barang atau jasa, kita harus membayar upah sebagai mestinya. Biarpun *Ijarah* sebagai suatu transaksi yang sifatnya saling tolong menolong akan tetapi karena kita sudah memanfaatkan suatu barang atau jasa hendaklah kita meberikan sesuatu tidak harus berupa uang bisa berupa yang lain sesuai kesepakatan bersama sebagai ucapan terima kasih atau hadiah.

Dari sinilah penulis tertarik ingin meneliti bagaimana program yang ada di LBH Apakah sudah benar menurut Islam. Dengan pertimbangan inilah penulis ingin meneliti yang berjudul “ TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAB BANTUAN HUKUM SECARA PRODEO (Studi di LBH Sunan Ampel Surabaya) ”.

¹⁶ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islami*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 994), 303.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Masalah pokok yang akan di teliti adalah tentang bantuan hukum secara prodeo yang dalam hal ini tentang pemberian bantuan di LBH Sunan ampel Surabaya yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 83 tahun 2008. Dalam pelaksanaan bantuan hukum masih bersifat umum dan di timbulkan oleh berbagai sebab. Karena itulah di perlukan adanya pembatasan masalah dalam studi ini, untuk itu penulis membatasinya, seperti bagaimana upaya lembaga bantuan hukum dalam mengatasi biaya operasionalnya.

C. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang di atas, maka dapatlah dirumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana deskripsi pemberian bantuan hukum secara prodeo di LBH Sunan Ampel Surabaya?
 2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap pemberian bantuan hukum secara prodeo di LBH Sunan Ampel Surabaya?

D. Kajian Pustaka

Masalah pemberian bantuan hukum secara prodeo belum ada yang membahas sebelumnya, yang ada di antaranya oleh Kusaeri dengan judul Respon Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya terhadap Undang-Undang

Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang intinya hanya membahas pada pendapat LBH terhadap Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 Advokat.¹⁷

Berbeda halnya dengan pembahasan pada skripsi ini, penulis membahas tentang tijauan Hukum Islam terhadap pemberian bantuan hukum secara prodeo di LBH Suman Ampel Surabaya.

E. Tujuan Penelitian

Berangkat dari rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini yang hendak dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana deskripsi pemberian bantuan hukum secara prodeo di LBH Sunan Ampel Surabaya.
 2. Untuk mengetahui ketentuan Hukum Islam terhadap pemberian bantuan hukum secara prodeo di LBH Sunan Ampel Surabaya.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat berguna sebagai:

- ### 1. Aspek teoritis

¹⁷ Kusairi, *Skripsi Tentang Respon Lembaga Bantuan Hukum Surabaya terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003*, (Surabaya, 2004).

Hasil penelitian ini di harapkan sebagai bahan informasi tentang deskripsi pemberian bantuan hukum yang di laksanakan LBH Sunan Ampel Surabaya.

2. Aspek praktis

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai pedoman bagi seluruh masyarakat khususnya yang tidak mampu dalam rangka memperjelas tentang pemberian bantuan hukum secara prodeo

G. Defenisi Operasional

Untuk menghindari kesalahfahaman pengertian terhadap judul ini, maka di sini perlu ditegaskan pengertian dari kata-kata yang terdapat dalam judul ini, dengan rincian sebagai berikut:

Hukum Islam : Peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan al-Qur'an dan al-Sunnah atau disebut juga hukum *syara'*.¹⁸

Prodeo : Gratis, cuma-cuma, tanpa biaya.¹⁹

Bantuan Hukum : jasa hukum yang di berikan oleh Advokat secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu.²⁰

¹⁸ Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 215.

¹⁹ Van Pramadya Puspa, *Kamus Hukum*. (Jakarta: Aneka Ilmu), 688.

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Sunan Ampel: lembaga yang memberikan bantuan hukum kepada pencari keadilan tanpa menerima pembayaran honorarium.

H. Metode Penelitian

1. Data Yang Dikumpulkan

Dalam penelitian ini, data yang dikumpulkan meliputi:

- Data tentang tata cara pemberian bantuan hukum secara prodeo
 - Data tentang bagaimana pandangan Hukum Islam mengenai pemberian bantuan hukum secara prodeo.

2. Sumber Data

Sumber data penelitian ini terdiri atas :

- a. sumber data primer
 - Keterangan Bpk Mahir sebagai direktur eksekutif LBH
 - Keterangan Bpk Ubaidillah sebagai sekretaris LBH
 - Aturan-aturan tentang pedoman kerja LBH Sunan Ampel
 - Catatan catatan tentang perkara yang ditangani

²⁰ Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat

b. Sumber data skunder meliputi:

Bahan pustaka yakni Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Dan Peraturan pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma serta sumber-sumber lainnya yang ada kaitanya dengan penelitian dan pembahasan

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di LBH Sunan Ampel Surabaya. Pemilihan lokasi ini di dasarkan atas beberapa pertimbangan antara lain:

- a. LBH Sunan Ampel Surabaya merupakan lembaga yang cukup representatif yang dapat mewakili lembaga-lembaga bantuan hukum yang ada di indonesia, khususnya di Jawa Timur.
 - b. LBH Sunan Ampel Surabaya merupakan lembaga yang telah berkiprah dalam memberikan konsultasi dan bantuan hukum bagi masyarakat yang membutuhkan. Sehingga penulis tertarik dalam melakukan penelitian sesuai dengan permasalahan di atas.
 - c. LBH Sunan Ampel Surabaya berada di kampus sehingga mudah mendapatkan data-data yang dibutuhkan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dari sumbernya sebagaimana dimaksud diatas, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Studi pustaka yaitu penelitian dengan cara membaca, mengkaji, menelaah dan mempelajari literatur-literatur berupa pedoman-pedoman, catatan-catatan dan arsip-arsip yang berkenaan dengan tema penelitian baik dari buku maupun opini
 - b. Wawancara yaitu suatu metode pengumpulan data dengan jalan menyodorkan pertanyaan-pertanyaan dalam bentuk lisan kepada pihak-pihak yang berada di LBH Sunan Ampel Surabaya. Kemudian dari pertanyaan tersebut di harapkan diperoleh suatu jawaban
 - c. Observasi yaitu metode pengumpulan data dengan cara mengamati secara cermat dan respon LBH Sunan Ampel Surabaya. Kemudian melakukan penilaian atas respon tersebut untuk di tanyakan lebih lanjut(mendalam)

5. Teknik Analisis Data

- a. Verifikatif yaitu merupakan kegiatan untuk meneliti kebenaran dari dokumen maupun kegiatan. Misalnya pihak LBH telah memberikan bantuan secara prodeo terhadap orang yang tidak mampu dikaitkan tugas dan fungsinya

b. Deskriptif yaitu menganalisa secara kritis terhadap data yang menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, dan pokok perhatiannya pada pengukuran dari satu atau lebih variabel atau sampel dalam suatu kelompok penduduk tertentu. yakni memaparkan data tentang deskripsi pemberian bantuan hukum di LBH Sunan Ampel Surabaya dengan perundang-undangan dan Hukum Islam, kemudian menganalisis isi dari data yang telah disusun agar lebih jelas dan sistematis.

I. Sistematica pembahasan

Bab I : adalah pedahuluan. bab ini terdiri dari latar belakang identifikasi masalah dan batasan masalah , rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II : adalah bantuan hukum di indonesia. Bab ini terdiri dari ini pengertian bantuan hukum, sejarah lahirnya bantuan hukum dan dasar-dasar hukum, jaminan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu, persyaratan dan tata cara pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma (prodeco)

Bab III : adalah deskripsi pemberian bantuan hukum secara prodeco di LBH Sunan Ampel Surabaya. Pada ini mengemukakan tentang Sejarah LBH,

visi dan misi, Tugas dan Wewenang LBH, program kerja LBH, Pedoman kerja, alokasi keuangan, susunan pengurus dan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma

Bab IV : adalah proses pemberian bantuan hukum secara prodeo di LBH Sunan Ampel Surabaya. Pada bab ini memuat tentang analisis Peraturan Pemerintah Nomor 83 tahun 2008 dan analisis hukum islam terhadap proses pemberian Bantuan Hukum secara prodeo di LBH Sunan Ampel Surabaya.

Bab V : adalah Penutup. berisikan kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

BANTUAN HUKUM DI INDONESIA

A. Pengertian Bantuan Hukum

Istilah bantuan hukum terkait dengan profesi advokat. Advokat dalam bahasa Inggris merupakan kata benda (*noun*), berarti “orang yang berprofesi memberikan jasa konsultasi hukum dan atau bantuan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan”,¹ kini populer dengan sebutan pengacara (*lawyer*). Sedangkan dalam Hukum Islam, advokat berasal dari bahasa Arab, yakni *al-mahamy*,² yang setara maknanya dengan pengacara (*lawyer*). Selain itu, dalam bahasa Inggris advokat juga terkait dengan kata kerja (*verb*), *advocacy* yang berarti “suatu pekerjaan dalam bidang konsultasi hukum dan bantuan hukum untuk membantu mereka yang membutuhkan penyelesaian hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan”.³ Dalam konteks bahasa Arab, pekerjaan advokat tersebut disebut pula *al-mahammah* yang setara maknanya dengan kata *advocacy*.⁴

¹Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

² <http://Translite.google.co.id> (7 juli 2011)

³ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

⁴ <http://Translite.google.co.id> (7 juli 2011)

Untuk memperoleh definisi yang paling jelas, dalam tata hukum Indonesia istilah bantuan hukum dapat ditemukan dalam Bab I Pasal 1 Poin 9 UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dalam pasal tersebut di jelaskan bahwa bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh advokat secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu. Sedangkan advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang. Adapun organisasi advokat atau lembaga bantuan hukum adalah organisasi profesi yang didirikan berdasarkan undang-undang. Adapun definisi jasa hukum adalah jasa yang diberikan advokat berupa memberikan konsultasi, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.⁵

B. Sejarah Lahirnya Bantuan Hukum dan Dasar-Dasar hukum

1. Sejarah Lahirnya Bantuan Hukum

Secara historis, menurut Mauro Cappelletti, kegiatan bantuan hukum sebenarnya telah dimulai sejak berabad-abad yang lalu. Pada masa Romawi, pemberian bantuan hukum oleh seseorang hanya di dorong oleh motivasi untuk mendapatkan pengaruh dalam masyarakat. Keadaan tersebut relatif berubah pada abad pertengahan, di mana bantuan hukum diberikan karena adanya sikap

⁵ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

darmawan (*charity*) sekelompok elit gereja terhadap para pengikutnya.⁶ Pada masa itu, belum ada konsep bantuan hukum yang jelas. Bantuan hukum belum ditafsirkan sebagai hak yang memang harus diterima oleh semua orang. Pemberian bantuan hukum lebih banyak bergantung kepada konsep patron.⁷ Kemudian pandangan tersebut bergeser, bantuan hukum yang semula konsepnya berdasarkan kedermawanan dari si patron kemudian berubah menjadi hak setiap orang.

Sejak terjadinya revolusi Perancis dan Amerika, konsep bantuan hukum semakin dipertegas dan diperluas. Pemberian bantuan hukum tidak semata-mata didasarkan kepada *charity* (kedermawanan) terhadap masyarakat yang tidak mampu namun, kerap dihubungkan dengan hak politik.⁸ Dalam perkembangannya hingga sekarang, konsep bantuan hukum selalu dihubungkan dengan cita-cita negara kesejahteraan (*welfare state*), di mana pemerintah mempunyai kewajiban untuk memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya.⁹

di Indonesia sendiri, Dalam perkembanganya fakultas hukum sudah memberikan bantuan hukum sejak tahun 60-an. Tercatat Fakultas Hukum UI

⁶T. Mulya Lubis, *Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural*, (Jakarta: LP3ES, Cet.1, 1996), 1.

⁷ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, patron berarti: 1. Pola; Suri (teladan). Dalam hal ini penulis menggunakan arti patron yang kedua yaitu seseorang dalam masyarakat yang dijadikan sebagai suri (teladan). Lihat Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, Edisi III, 2005), 837

⁸ Adnan Buyung Nasition, *Bantuan Hukum di Indonesia* 3

⁹ Setiyino, "Kewajiban Pemberian bantuan Hukum oleh Advokat dalam Kedudukannya sebagai Officium Nobile," dalam <http://www.m2s-consulting.com> (7 juli 2011)

LBH. Selain itu di lingkungan fakultas-fakultas hukum telah pula didirikan biro atau lembaga bantuan hukum.¹¹

Lahirnya LBH-LBH di berbagai kota dan Biro Konsultasi Hukum di Fakultas Hukum mendorong diselenggarakan Konferensi Lembaga Bantuan Hukum dan Biro Konsultasi Hukum se-Indonesia, pada 10-12 Desember 1971. Konferensi ini menghasilkan keputusan sebagai berikut :¹²

1. Menyetujui pembentukan Lembaga Bantuan Hukum Tingkat Nasional (*National Legal Aid Association*) yang merupakan kerjasama antara LBH dan Biro Konsultasi Hukum.
 2. Meminta bantuan media massa dan pemerintah daerah agar meluaskan ide bantuan hukum.
 3. Menyarankan fakultas hukum di Indonesia menyelenggarakan Biro Konsultasi Hukum untuk masyarakat yang tidak mampu dengan mengikutsertakan para mahasiswa.
 4. Mengangkat Panitia Ad Hoc (Adnan Buyung Nasution, Soemarno P Wiryanto, Ibrahim Aman, Sofyan Mochtar, dan Marhaban Zainun) untuk melaksanakan keputusan konferensi.

Namun belum sempat panitia bekerja, keluarlah Intruksi KOMKAMTIB No.TR-173/KOPKAM/IV/1972 yang ditujukan kepada semua LAKSUS

¹¹ Tim The Indonesian Legal Resource Center dan Forum Solidaritas LKBH Kampus, *Menjamin Hak Atas Bantuan Hukum bagi Masyarakat Marginal*, (Jakarta: The Indonesian legal resource Center, 2010), 10-11.

¹² *Ibid.* 12.

KOPKAMTIBDA, Jepas Staf Angkatan, Kepala Kepolisian dan Gubernur Kepala Daerah di seluruh Indonesia untuk mencegah pembentukan LBH Daerah kecuali untuk DKI Jakarta. Adapun alasan pelarangan ini adalah demi keamanan dan ketertiban. Hal ini mempengaruhi merosot dan terbatasnya bantuan hukum di Indonesia. Larangan tersebut tidak berlaku untuk LKBH Kampus. Hal ini ditegaskan oleh Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Badan-Badan Peradilan Departemen Kehakiman tanggal 12 Oktober 1974 No.0466/Sek-DP/74 yang mengatur pemberian bantuan hukum kepada biro bantuan hukum fakultas hukum. Surat edaran ini menjadi landasan pendirian LKBH dan mengaktifkan kembali LKBH yang telah non aktif akibat larangan Komkabtib. Penerbitan Surat Edaran tersebut didasarkan pada alasan yaitu pelaksanaan bantuan hukum oleh fakultas hukum mengandung fungsi ganda yaitu pada satu pihak merupakan kegiatan pendidikan dalam artian melatih ketrampilan para mahasiswa hukum dalam menghadapi penerapan hukum secara konkret, sedangkan di lain pihak ia merupakan kegiatan pengabdian masyarakat dalam artian memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi.¹³

Uraian tersebut diatas memperlihatkan bahwa LBH Kampus secara sosiologis telah berperan dalam membangun gerakan bantuan hukum di Indonesia, dan menggantikan posisi LBH yang mengalami tindakan refresif. Sehingga tidak berlebihan jika dalam RUU Bantuan Hukum, LBH Fakultas Hukum berhak untuk tetap

¹³ *Ibid.*, 13

memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin, setara dengan LBH-LBH yang ada.

Seperti halnya lahirnya di Lembaga Bantuan Hukum di Sunan Ampel yang berdiri pada pada tanggal 2 November 2007 sebagai realisasi dari Tri Dharma Perguruan Tinggi dan menjadi salah satu bentuk pengabdian masyarakat Civitas Akademika Fakultas Syariah.¹⁴

Dalam tulisan ini yang dimaksud pemberian bantuan hukum seperti yang telah disinggung di atas terdapat tiga macam bantuan hukum yaitu :

1. Bantuan dengan Cuma-Cuma

Bantuan hukum adalah jasa melalui advokat dengan cuma-cuma bagi pencari keadilan yang termasuk golongan kurang mampu dari segi pemahaman hukum. Arti orang buta hukum dalam beracara di pengadilan dan tidak mampu membayar jasa pengacara/advokat. Menurut Pasal 22 ayat (1) UU Nomor. 18 Tahun 2003 Advokat wajib memberi bantuan dengan cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Dalam peraturan pelaksanaannya advokat dilarang dalam dua hal:

- a. Dilarang menolak permohonan bantuan hukum secara cuma-cuma

¹⁴ Profile Campany, *Lembaga Bantuan Hukum Sunnah Ampel Fakultas Syariah Surabaya*

- b. Dilarang menerima pemberian atau meminta pemberian dalam bentuk apapun dari pencari keadilan yang tidak mampu tersebut.¹⁵

2. Bantuan Hukum Perkara Prodeo

Penyediaan dana dari negara untuk perkara prodeo dalam perkara perdata adalah suatu terobosan baru dalam dunia peradilan. Perkara prodeo sudah dikenal dalam HIR/RBg, yang diatur dalam Pasal 237 HIR, barang siapa yang hendak berperkara, baik sebagai penggugat, baik digugat, akan tetapi, tidak mampu membayar ongkos perkara itu, boleh mendapat izin akan menjalankan perkaranya dengan tiada membayar ongkos perkara.¹⁶

3. Bantuan Sidang Keliling

Pengadilan Agama sejak lama menerapkan kegiatan sidang keliling untuk membantu para pencari keadilan yang berdomisili jauh dari kantor pengadilan/tempat sidang. Namun Sidang Pengadilan Agama pada prinsipnya dilangsungkan di ruang sidang yang telah ditentukan, yaitu di ruang kantor Pengadilan Agama yang berkedudukan di ibu kota Kabupaten/Kota.¹⁷

¹⁵ Frans Hendra Winata, *Advokat Indonesia*, 10.

¹⁶ Mr R. Tresna, *Komentar HIR* (Jakarta: PT Pradnya Paramita, Cet. 15, 1996), 202.

¹⁷ Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama

Ada beberapa Pengadilan Agama yang mengadakan sidang keliling antara lain :

1. PA painan.¹⁸
 2. PA Mojokerto.¹⁹
 3. PA Wonogiri.²⁰
 4. PA Pasuruan.²¹
 5. dll.

2. Dasar - Dasar Pemberian Bantuan Hukum

Sebagai dasar pemberian bantuan hukum tersebut ialah Undang-Undang dan peraturan lainnya sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat
 4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
 5. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1981)
 6. Peraturan Pemerintah Nomor. 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan
Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma

Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma

¹⁸ <http://pa-painan.net> (19 Juli 2011)

<http://pa-mojokerto.go.id> (19 Juli 2011)

<http://pa-wonogirikab.go.id> (19 Juli 2011)

²¹ <http://pa-pasuruan.web.id> (19 juli 2011)



7. Pasal 237 HIR sampai dengan Pasal 242 HIR mengatur tentang permohonan untuk berperkara di Pengadilan tanpa membayar ongkos perkara. Sedangkan Pasal 250 HIR secara khusus mengatur ketentuan tentang hak untuk memperoleh pelayanan hukum secara cuma-cuma bagi mereka yang miskin yang terlibat dalam perkara pidana.
 8. Peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.²²

C. Jaminan Hukum bagi Masyarakat yang tidak Mampu

Seluruh aspek kehidupan manusia diatur dalam tatanan hukum, sehingga hukum yang berlaku sangatlah banyak sekali. Sehingga sangatlah tidak mungkin manusia itu dapat mengetahui semua aturan hukum yang berlaku tersebut. Pasal 19 (2) Undang-Undang Nomor. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia misalnya mengatur bahwa seseorang tidak boleh di hukum pidana karena tidak mampu membayar hutang.²³

Namun demikian, aturan hukum berlaku bagi semua orang. Tidak ada alasan, atau tidak dapat dibenarkan jika seseorang dapat, atau melanggar hukum, karena ia belum atau tidak tahu hukum, sehingga ia tidak akan bebas dari ancaman hukum. Karenanya, muncul orang-orang yang mendalami khusus

²² Abdullah Tri Wahyudi, "Bantuan Hukum," dalam <http://www.advosolo.wordpress.com> (18 Juni 2011)

²³ YLBHI dan AusAID, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Sentralisme Production, Edisi Pertama, 2006), 47

mengenai aturan hukum tersebut. Secara profesional mereka disebut ahli hukum, advokat, atau penasehat hukum (*lawyer*). Profesi inilah yang akan memberikan bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan nasehat hukum, atau biasa disebut dengan klien.²⁴

Negara telah memberikan jaminan untuk mendapatkan bantuan hukum dalam konstitusi, Undang-Undang, serta peraturan pelaksanaannya. Dalam UUD 1945 Pasal 27 (1) dijelaskan: “segala warga negara bersamaan kedudukanya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Lebih lanjut juga di tegaskan, bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum (Pasal 28D ayat (1)). Hal ini lebih diperinci lagi di dalam Pasal 28I (1) UUD 1945 menyebutkan, hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut, adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.²⁵

Kemudian jaminan hukum mendapatkan bantuan hukum pula telah diatur pula dalam Undang-Undang Nomor. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi

24 *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*

Manusia yang diatur dalam pasal 17, 18, 19, dan 34. Baru-baru ini, Indonesia telah meratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (Kovenan Hak-Hak Sipil – *International Covenant on Civic and Political Rights*), yang pada Pasal 16 serta pada pasal 26 konvensi itu menjamin akan persamaan kedudukan di depan hukum (*equality before the law*). Semua orang berhak atas perlindungan dari hukum serta harus dihindarkan adannya diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik berbeda, nasional atau asal muasal kebangsaan, kekayaan, kelahiran atau status yang lain-lainnya.²⁶

Dalam Undang-Undang Nomor. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan kehakiman, dengan perubahanya dalam Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 1999, diatur dalam Pasal 35, 36 dan 37, bahwa setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum, baik dalam perkara pidana atau perdata.²⁷

dijelaskan bahwa advokat membantu menyelesaikan perkara dengan menjunjung tinggi pancasila, hukum, dan keadilan. Selanjutnya, dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), menyatakan, guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum. Bantuan ini dilakukan oleh

26 *Ibid.*

²⁷ *Ibid.*

seorang atau lebih penasehat hukum, selama dalam waktu, dan pada setiap tingkat pemeriksaan.²⁸

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor.18 dalam pasal 22 tahun 2003 tentang Advokat, dijelaskan, mewajibkan advokat memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma (prodeo) kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Dijabarkan pula di Kode Etik Advokat, pada Pasal 7 (H), bahwa advokat mempunyai kuwajiban untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma (prodeo) bagi orang yang tidak mampu. Dengan demikian setiap orang berhak untuk mendapatkan bantuan hukum, dalam setiap hal yang berhubungan dengan apa saja, tidak ada larangan bagi siapa saja meminta bantuan hukum. Orang buta hukum atau orang miskinpun, dan bantuan hukum dapat dimintakan kapan saja, sehingga tidak hanya ketika menghadapi persoalan hukum dengan polisi, jaksa, hakim pengadilan dan atau berhadapan dengan sesama warga negara lainnya.²⁹

D. Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma

Masalah persyaratan dan tata cara pemberian bantuan hukum secara Cuma-Cuma di atauri dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum yang merupakan

²⁸ *Ibid.* 48

²⁹ *Ibid.*, 48

perintah Pasal 22 Undang-Undang (UU) Advokat Nomor 18 Tahun 2003 yang intinya mewajibkan advokat untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu.³⁰

Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 menegaskan bahwa Advokat wajib memberikan Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma kepada Pencari Keadilan. Yang menarik bantuan hukum tidak saja di dalam pengadilan tetapi juga di luar pengadilan. kemudian Pasal 3 bahwa Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi tindakan hukum untuk kepentingan Pencari Keadilan di setiap tingkat proses peradilan (ayat 1) dan Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma berlaku juga terhadap pemberian jasa hukum di luar Pengadilan (ayat 2). Selain mengatur kewajiban advokat di dalam memberikan bantuan hukum untuk masyarakat miskin, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 ini juga mengatur mekanisme bagaimana masyarakat miskin dapat mengakses bantuan hukum melalui Advokat/Organisasi Advokat/Lembaga Bantuan Hukum (LBH).³¹

untuk mendapatkan bantuan hukum, peraturan pemerintah mengatur tentang persyaratan pemberian bantuan hukum seperti di bawah ini.

Syarat-syaratnya antara lain ialah .³²

³⁰ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat
³¹ Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2003

³¹ Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008

³² Marjohan Syam, *Aplikasi Bantuan Hukum*.

³² *Ibid.*, dalam <http://google aplikasi bantuan hukum. com> (15 juli 2011)

32 *Ibid.*,

- a. Pencari keadilan mengajukan permohonan tertulis kepada Advokat atau Organisasi Advokat atau melalui Lembaga Bantuan Hukum.
 - b. Permohonan tersebut sekurang-kurangnya memuat :
 - 1) nama, alamat, dan pekerjaan pemohon, dan
 - 2) uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan bantuan hukum.
 - c. Melampirkan surat keterangan tidak mampu dari Lurah/desa dan Kecamatan tempat pemohon tinggal.³³

Pencari keadilan yang tidak bila menulis atau tidak pandai menyusun redaksi permohonan, dapat mengajukan secara lisan yang dibantu oleh Advokat atau petugas untuk itu dan dituangkan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani oleh pemohon dan Advokat atau petugas pada Organisasi Advokat atau Lembaga Bantuan Hukum.

Permohonan yang diajukan langsung kepada Advokat harus ada tembusannya kepada Organisasi Advokat yang bersangkutan.³⁴

Pengertian Lembaga Bantuan Hukum dalam Pasal 1 angka 6 dijelaskan bahwa yang dimaksud Lembaga Bantuan Hukum itu adalah lembaga yang memberikan bantuan hukum kepada Pencari Keadilan tanpa menerima pembayaran honorarium.³⁵

34 *Ibid.*

35 *Ibid.*

Jika kita melihat kebelakang sebelum lahirnya UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Lembaga Bantuan Hukum yang tidak menerima pembayaran honorarium itu adalah Lembaga Bantuan Hukum di perguruan tinggi sebagai aplikasi Tri Dharma Perguruan Tinggi, akan tetapi memperhatikan penjelasan Pasal 2 PP No. 83 Tahun 2008 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “Advokat” meliputi pula Advokat yang berada di Lembaga Bantuan Hukum. Untuk tidak menimbulkan kerancuan harus diartikan bahwa Lembaga Bantuan Hukum tersebut dalam PP No. 83 Tahun 2008 itu dianggap Organisasi Advokat selain Peradi, sebab jika diartikan menurut historis Lembaga Bantuan Hukum yang tidak menerima honorarium adalah di Perguruan Tinggi, maka dapat dipastikan anggotanya bukan advokat.³⁶

Sedangkan menurut peraturan pemerintah Nomor. 83 Tahun 2008 bahwa Advokat dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma harus memberikan perlakuan sama dengan bantuan hukum yang dilakukan dengan pembayaran honorium. Masalah sanksi advokat di atur dalam pasal 12, 13, dan 14 seperti di bawah ini:³⁷

Pasal 12 : Ayat (1), Advokat dilarang menolak permohonan Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma.

Ayat (2), Dalam hal terjadi penolakan permohonan pemberian bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon dapat mengajukan keberatan kepada Organisasi Advokat atau Lembaga Bantuan Hukum yang bersangkutan.

36 *Ibid.*,

³⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-cuma

Pasal 13 : Advokat dalam memberikan Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma dilarang menerima atau meminta pemberian dalam bentuk apapun dari Pencari Keadilan.

Pasal 14 : Ayat (1), Advokat yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 dijatuhi sanksi oleh Organisasi Advokat.
Ayat (2), Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (1)

- a. teguran lisan;
b. teguran tertulis;
c. pemberhentian sementara dari profesi selama 3 (tiga) sampai dengan 12 (dua belas) bulan berturut-turut; atau
d. pemberhentian tetap dari profesi.

Ayat (3), Sebelum Advokat dikenai tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan diri.

Ayat (4), Ketentuan mengenai tata cara pembelaan diri dan penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Organisasi Advokat.³⁸

38 *Ibid.*

BAB III

DESKRIPSI PEMBERIAN BANTUAN HUKUM SECARA PRODEO DI LBH SUNAN AMPEL SURABAYA

A. Gambaran Umum LBH Sunan Ampel

1. Sejarah Lahirnya LBH Sunan Ampel

Lembaga Bantuan Hukum Fakultas Syari'ah adalah salah satu lembaga yang memberi jasa hukum bagi masyarakat Jawa Timur, khususnya yang ada di Surabaya. Kehadiranya di motivasi oleh keinginan dari Civitas Akademika Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel untuk memberikan sumbangsihnya kepada dunia hukum, khususnya dalam mewujudkan penegakan hukum dan keadilan. Keberpihakan kepada penegak hukum, kebenaran dan keadilan serta upaya memberikan advokasi, konsultasi dan bantuan hukum bagi masyarakat yang membutuhkan menjadi komitmen utama dari hadirnya lembaga bantuan hukum ini.

Lembaga Bantuan Hukum Sunan Ampel berdiri pada tanggal 2 november 2007, lewat SK Dekan Fakultas Syari'ah Nomor: IN.03.1/ I/SK/ HK. 00.5/2686/2007, sebagai realisasi dari Tri Dharma Perguruan Tinggi dan

menjadi salah satu dari bentuk mengabdian masyarakat Civitas Akademika Fakultas Syari'ah.

Pada masa sekarang, kehadiran lembaga bantuan hukum, khususnya yang bermarkas di kampus-kampus sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Lembaga hukum yang selalu berpihak pada kebenaran dan keadilan serta pro kepada masyarakat yang buta hukum dan terdzalimi serta tidak berorientasi kepada materi semata menjadi dambaan dan harapan masyarakat luas. Dengan demikian, lembaga ini di harapkan mampu memberikan kiprah terbaiknya dalam pembangunan di bidang hukum di Indonesia dan Jawa Timur pada khususnya.

Dalam operasionalnya, lembaga ini akan memberikan jasa hukum berupa advokasi hukum, konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum baik kepada lembaga, civitas akademika (dosen, pegawai, mahasiswa) Fakultas Syari'ah dan IAIN Sunan Ampel Surabaya, para alumni, masyarakat sekitar kampus dan masyarakat luas, di bidang perdata, pidana, tata usaha negara, niaga, Ketenagakerjaan, hak asasi Manusia (HAM), perkawinan, perceraian, harta bersama, hibah, dll.¹

1 Profil LBH Sunan Ampel Surabaya

2. Visi dan Misi LBH Sunan Ampel Surabaya

a. Visi

Mewujudkan tegaknya hukum dan keadilan di indonesia lewat penyuluhan, pendidikan dan pelatihan, advokasi, konsultasi serta bantuan hukum dan Ham secara profesional dan mandiri.²

b. Misi

1. Melakukan pendampingan hukum bagi perempuan pencari keadilan, terutama perempuan yang mengalami ketidakadilan dan lemah secara politik, ekonomi, sosial dan budaya.
 2. Memberikan pelatihan dan pemberdayaan kepada masyarakat dan aparat penegak hukum baik dalam penanganan korban maupun upaya pencegahannya dalam rangka mewujudkan masyarakat anti kekerasan.
 3. Melakukan advokasi perubahan kebijakan baik terhadap substansi, struktur maupun budaya hukum di indonesia.
 4. Melakukan kajian kritis terhadap serta penyusunan, pembuatan, penyebarluasan serta pendokumentasian berbagai info tentang penegakan hak-hak perempuan dan informasi mengenai cara-cara penyelesaiannya.

2 *Ibid.*

5. Melakukan kerjasama dengan berbagai organisasi dan yayasan serta mendorong terbentuknya organisasi dan yayasan dengan visi misi serupa.
 6. Melakukan penguatan ke yayasan.
 7. Melakukan kegiatan-kegiatan lain yang sesuai dengan tujuan yayasan.³

Tugas dan wewenang LBH antara lain adalah :

1. Memberikan masukan, saran-saran dan pertimbangan hukum baik kepada pimpinan fakultas maupun pimpinan institut lainnya mengenai masalah-masalah hukum yang timbul akibat dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.
 2. Memberikan jasa hukum berupa advokasi, konsultasi dan bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, memdampingi, membela dan melakukan tindakan hukum baik kepada lembaga, civitas akademika (dosen, pegawai dan mahasiswa) Fakultas Syaria'ah dan IAIN Sunan Ampel Surabaya, para alumni, masyarakat sekitar kampus dan masyarakat luas tanpa membedakan jenis kelamin, agama, keturunan, suku, keyakinan politik, maupun latar belakang sosial budaya;

3 *Ibid.*

3. Menanamkan, menumbuhkan dan menyebarluaskan nilai-nilai negara hukum yang berkeadilan, demokratis serta menjunjung tinggi HAM kepada seluruh lapisan masyarakat indonesia tanpa kecuali baik kepada pejabat maupun warga negara biasa, agar sadar akan hak-hak dan kewajiban sebagai subyek hukum;
 4. Menanamkan dan menumbuhkan sikap kemandirian serta memberdayakan potensi lapisan masyarakat yang lemah dan miskin sedemikian rupa sehingga mereka mampu merumuskan, menyatakan, memperjuangkan serta mempertahankan hak-hak dan kepentingan mereka baik secara individu maupun secara kolektif;
 5. Memelopori, mendorong, mendampingi dan mendukung program pembentukan hukum, penegakan hukum dan keadilan serta pembaharuan hukum nasional sesuai dengan konstitusi yang berlaku dan deklarasi umum hak-hak asasi manusia (*Universal Declaration of Human Rights*).
 6. Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, penelitian serta publikasi dalam bidang hukum dan HAM.⁴

⁴ Jurnal LBH Sunan Ampel Surabaya

B. Program dan Pedoman kerja

1. Program Kerja LBH

Program kerja LBH antara lain adalah:

1. Memberikan masukan, saran-saran dan pertimbangan hukum baik kepada pimpinan fakultas maupun pimpinan institut lainnya mengenai masalah-masalah hukum yang timbul akibat dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.
 2. Memberikan jasa hukum berupa advokasi, konsultasi dan bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, memdampingi, membela dan melakukan tindakan hukum baik kepada lembaga, civitas akademika (dosen, pegawai dan mahasiswa) Fakultas Syaria'ah dan IAIN Sunan Ampel Surabaya, para alumni, masyarakat sekitar kampus dan masyarakat luas tanpa membedakan jenis kelamin, agama, keturunan, suku, keyakinan politik, maupun latar belakang sosial budaya;
 3. Menanamkan, menumbuhkan dan menyebarluaskan nilai-nilai negara hukum yang berkeadilan, demokratis serta menjunjung tinggi HAM kepada seluruh lapisan masyarakat indonesia tanpa kecuali baik kepada pejabat maupun warga negara biasa, agar sadar akan hak-hak dan kewajiban sebagai subyek hukum;

4. Menanamkan dan menumbuhkan sikap kemandirian serta memberdayakan potensi lapisan masyarakat yang lemah dan miskin sedemikian rupa sehingga mereka mampu merumuskan, menyatakan, memperjuangkan serta mempertahankan hak-hak dan kepentingan mereka baik secara individu maupun secara kolektif;
 5. Memelopori, mendorong, mendampingi dan mendukung program pembentukan hukum, penegakan hukum dan keadilan serta pembaharuan hukum nasional sesuai dengan konstitusi yang berlaku dan deklarasi umum hak-hak asasi manusia (*Universal Declaration of Human Rights*).
 6. Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, penelitian serta publikasi dalam bidang hukum dan HAM.⁵

2. Pedoman kerja LBH

Lembaga Bantuan Hukum Fakultas Syari'ah adalah salah satu lembaga yang memberi jasa hukum bagi masyarakat Jawa Timur, khususnya yang ada di Surabaya. Kehadirannya di motivasi oleh keinginan dari Civitas Akademika Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel untuk memberikan sumbangsihnya kepada dunia hukum, khususnya dalam mewujudkan penegakan hukum dan keadilan. Keberpihakan kepada penegakan hukum,

5 *Ibid.*

kebenaran dan keadilan serta upaya memberikan advokasi, konsultasi dan bantuan hukum bagi masyarakat yang membutuhkan menjadi komitmen utama dari hadirnya lembaga bantuan hukum ini.

Lembaga ini berdiri pada tanggal 2 November 2007, lewat SK Dekan Syari'ah Nomor: IN.03.1/ I/SK/ HK. 00.5/2686/2007, sebagai realisasi dari Tri Dharma Perguruan Tinggi dan menjadi salah satu dari bentuk mengabdian masyarakat Civitas Akademika Fakultas Syari'ah.

Pada masa sekarang, kehadiran lembaga bantuan hukum, khususnya yang bermarkas di kampus-kampus sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Lembaga hukum yang selalu berpihak pada kebenaran dan keadilan serta pro kepada masyarakat yang buta hukum dan terdzalimi serta tidak berorientasi kepada materi semata menjadi dambaan dan harapan masyarakat luas. Dengan demikian, lembaga ini diharapkan mampu memberikan kiprah terbaiknya dalam pembangunan di bidang hukum di Indonesia dan Jawa Timur pada khususnya.

Dalam operasional, lembaga ini akan memberikan jasa hukum berupa advokasi hukum, konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum baik kepada lembaga, civitas akademika (dosen, pegawai, mahasiswa) Fakultas Syari'ah dan IAIN Sunan Ampel Surabaya, para alumni, masyarakat sekitar

kampus dan masyarakat luas, di bidang perdata, pidana, tata usaha negara, niaga, ketenagakerjaan, hak asasi manusia (HAM), perkawinan, perceraian, harta bersama, waris, hibah, wakaf, ekonomi islam, dll.

Agar operasionalisasi dan gerak lembaga dapat berjalan dengan baik dan benar sesuai dengan yang diharapkan, maka perlu adanya pedoman kerja organisasi yang nantinya dijadikan acuan, pedoman dan petunjuk dalam menjalankan keseluruhan aktivitas yang telah ditetapkan. Adapun pedoman kerja tersebut adalah sebagai berikut :⁶

1. Pedoman kerja ini merupakan acuan, pedoman dan aturan-aturan internal yang berlaku bagi segenap pengurus dan wajib diikuti, dipatuhi dan dijalankan secara seksama.
 2. Tugas pokok dari seluruh pengurus adalah memberikan jasa hukum baik kepada lembaga maupun kepada masyarakat yang membutuhkan, yang terdiri dari lembaga maupun civitas akademika Fakultas Syari'ah (dosen, pegawai, mahasiswa) dan IAIN Sunan Ampel Surabaya, para alumni, masyarakat sekitar kampus dan masyarakat luas.
 3. Jasa hukum yang dimaksudkan disini adalah jasa yang diberikan oleh pengurus berupa pemberian advokasi hukum, konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan

6 *Ibid.*,

melakukan tindakan hukum lainnya untuk kepentingan hukum lembaga maupun masyarakat yang membutuhkan.

4. Adapun bidang-bidang garapan yang akan dilayani oleh pengurus diantaranya adalah bidang perdata, pidana, tata usaha negara (TUN), niaga, ketenagakerjaan, hak asasi manusia (HAM), perkawinan, perceraian, harta bersama, waris, hibah, wakaf, ekonomi islam, dll.
 5. Pemberian jasa hukum ini dilakukan dengan dua cara, pertama, diberikan secara gratis tanpa di pungut biaya, yang ditujukan bagi masyarakat golongan lemah, dan kedua, diberikan dengan pembayaran imbalan jasa sesuai dengan kemampuan pihak-pihak yang membutuhkan.
 6. Dalam memberikan jasa hukum, pengurus adakalanya tidak mendapatkan imbalan jasa, dan adakalanya diberikan imbalan jasa, tergantung dengan kondisi dari masyarakat yang menggunakan jasa hukum.
 7. Sumber dana Untuk mendukung operasionalnya sehari-hari, di peroleh dari (i) bantuan dari Dekan Fakultas Syari'ah, (ii) bantuan dari rektor IAIN Sunan Ampel Surabaya, (iii) bantuan dari alumni Fakultas Syari'ah, (iv) bantuan dari lembaga/instansi pemerintah, (v) bantuan dari donatur dalam & luar negeri, (vi) bantuan dari perorangan/Individu. (vii) bantuan dari sponsor dan patnership, (viii) bantuan dari klien, dan (ix) bantuan dari lembaga-lembaga lainnya

8. Selain memberikan advokasi, konsultasi dan bantuan hukum, lembaga bantuan hukum ini juga bertugas melaksanakan penyuluhan hukum, penelitian, pendidikan dan diklat-diklat, kursus-kursus, seminar dan lokakarya, juga menjadi tempat magang bagi para mahasiswa yang akan menyelesaikan studinya serta melaksanakan penerbitan-penerbitan.
 9. Dalam menjalankan tugasnya dan dalam rangka pengambilan keputusan serta kebijakan baik untuk kepentingan internal maupun eksternal, dilakukan lewat kebijakan pengurus harian dan Rapat Pleno Pengurus. Rapat Pleno Pengurus secara lengkap merupakan instansi tertinggi dalam pengambilan keputusan di lembaga ini.
 10. Untuk menjaga akuntabilitas, kepada pengurus di wajibkan menyampaikan laporan kerja-kinerja dan keuangan setiap tahunnya yang di sampaikan dalam Rapat Pleno Pengurus
 11. Pimpinan Fakultas dalam kondisi-kondisi tertentu yang telah menghantarkan lembaga ini kepada kondisi yang telah menyimpang dari ide dasar pendirianya dan dari ketentuan-ketentuan yang berlaku di lingkungan Fakultas Syaria'ah dan IAIN Sunan Ampel Surabaya, dapat secara langsung melakukan teguran baik secara lisan maupun tulisan, memberhentikan secara individu maupun seluruh pengurus serta membekukan lembaga ini dalam waktu yang tidak terbatas.

12. Segala sesuatu yang belum di atur dalam pedoman kerja ini akan diatur kemudian sesuai dengan situasi kondisi yang ada.
 3. Susunan Pengurus LBH Sunan Ampel Surabaya

Susunan pengurus lembaga bantuan hukum Sunan Ampel Surabaya mempunyai fungsi sebagaimana instansi-instansi lain. Susunan tersebut sangat penting guna mempertegas kedudukan, kewenangan, dan tanggung jawab pada masing-masing bagian, dengan demikian kelancaran dari pada proses pelaksanaan sebagai lembaga bantuan hukum tidak mengalami suatu hambatan.

Hal ini sesuai dengan surat keputusan dekan Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Nomor: In.02.1/I/SK/HK.00.5/425/2011. Tentang Pengurus Lembaga Bantuan Hukum Sunan Ampel Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel sebagaimana berikut.⁷

Susunan Pengurus Lembaga Bantuan Hukum IAIN Sunan Ampel Surabaya

Periode 2011-2015

⁷ Surat keputusan Dekan Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya Periode 2011-2015

Tabel I

No	Jabatan	Nama Pengurus	Nomor Kontak
1	Penanggung jawab	Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag	
2	Pengarah	Dr. H. Abd Salam, M.Ag.	
3	Pengarah	Dr. Masruhan, M.Ag.	
4	Pengarah	Drs. Jeje Abdul Rojak, M. Ag	
5	Pengarah	Drs. H. Sam'un, M. Ag	
6	Pengarah	Dr. Iskandar Ritonga, M.Ag	
7	Pengarah	Dr. H. R. Priyo Handoko, Ss., H.,MH	
8	Direktur	Soeko Tribekti Raharjo, SH.,MH	
9	Direktur Eksekutif	Mahir, SHI., M. Fil.I	
10	Seketaris	M. Hasan Ubaidillah, SHI., MSi	
11	Bendahara	Hj. Anis Farida, S.Sos., SH., MH	
12	Devisi Litigasi	Dra. Maisun Ihsan , SH. MH	
13	Devisi Litigasi	Muransyah Setiabudi, SH	

14	Devisi Litigasi	Widia Ari Susanti, SHI	
15	Devisi Litigasi	Moch. Ilham, MHI	
16	Devisi Litigasi	Non M. Romdlon., SH., MH	
17	Devisi Litigasi	Non Ifa Muti'atul Khoiroh, SH., M.Kn	
18	Devisi Litigasi	Non Suyitno, S. Ag., MH	
19	Devisi litbang	Dr. Sri Warjiati, MH	
20	Devisi litbang	Wahid Hadi Purnomo, S. Ag., MH	
21	Devisi litbang	Moh. Cholis, SHI	

4. Alokasi keuangan LBH Sunan Ampel Surabaya

Masalah data-data laporan biaya operasional belum tertata dengan baik dikarenakan LBH baru berdiri.⁸ Dan tidak adanya pencatatan yang baik

⁸ Ubaidillah, *Wawancara*, Surabaya, 16 Agustus 2011.

setiap ada data masukan atau pengeluaran.⁹ Sekilas Alokasi Keuangan pada Lembaga Bantuan Hukum Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya pada tahun yang lalu yaitu pada tahun 2010.¹⁰

A. Perkara Litigasi (Masuk Pengadilan) (rencana pertama)

Tabel II

No.	Jenis	Kegunaan (penerima)	Percentase
1.	Biaya Operasional (Biaya Perkara, legaliser, transfortasi dan konsumsi)	1. Pembawa Perkara 2. Sekretaris (Administrasi) 3. Tim Pelaksana (Advokat & para Legal)	5 % 20 % 75 %
2.	<i>Lawyer Fee</i>	Tim Pelaksana (Advokat & Para Legal)	100 %
3.	<i>Succes Fee</i>	1. Tim Pelaksana (Advokat & Para Legal) 2. Pengurus 3. Lembaga (LBH) 4. Fakultas 5. Karyawan & Dosen	40 % 20 % 20 % 10 % 10 %

⁹ Mahir, wawancara, Surabaya, 18 Agustus 2011

10 *ibid.*

4.	<i>Succes Fee</i> (Bagian Pengurus)	1. Penanggung jawab 2. Pengarah (Dewan Pengawas) 3. Ketua 4. Seketaris 5. Bendahara 6. Anggota	8 % 15 % 10 % 20 % 8 % 39 %
----	--	---	--

B. Pekara Litigasi (Masuk Pengadilan) (Rencana Kedua)

Tabel III

No	Jenis	Kegunaan (penerima)	Percentase
1.	Biaya Operasional (Biaya Perkara, legaliser, transfortasi dan konsumsi)	1. Pembawa Perkara 2. Sekretaris (Administrasi) 3. Tim Pelaksana (Advokat & para Legal)	5 % 20 % 75 %
2.	<i>Lawyer Fee</i>	Tim Pelaksana (Advokat & Para Legal)	100 %
3.	<i>Succes Fee</i>	1. Tim Pelaksana (Advokat & Para Legal) 2. Pengurus 3. Lembaga (LBH) 4. Fakultas 5. Karyawan & Dosen	40 % 20 % 20 % 10 % 10 %

4.	<i>Succes Fee</i> (Bagian Pengurus)	1. Penanggung jawab 2. Pengarah (Dewan Pengawas) 3. Ketua 4. Seketaris 5. Bendahara 6. Anggota	10 % 20 % 10 % 20 % 10% 30
----	--	---	---

C. Perkara Non Litigasi (Konsultasi & Mediasi)

Tabel IV

No	Jenis	Kegunaan (penerima)	Persentase
1.	Biaya Administrasi	Sekretariat (Administrasi)	15 %
2.	Biaya Konsultasi/Mediasi	Tim Ahli (Tim Mediasi/Mediator)	65 %
3.	Hasil keuangan	1. Pengurus 2. Lembaga (Labor Hukum & HAM) 3. Fakultas 4. Karyawan dan Dosen	20 %

C. Pemberian Bantuan Hukum Secara Prodeo di LBH Sunan Ampel

Praktek pemberian bantuan hukum secara prodeo di Lembaga Bantuan Hukum Sunan Ampel Surabaya sudah efektif.¹¹ Akan tetapi ada beberapa kendala yang dihadapi LBH terkait dengan bantuan hukum antara lain:¹²

1. Faktor internal seperti, keterbatasan anggaran dan penataan administratif yang belum efektif.
 2. Faktor eksternal seperti masalah jaringan yang terbatas.

Akan tetapi biarpun LBH masih banyak kendala yang di hadapi tetap tidak berdiam diri. upaya-upaya yang dijalankan untuk mensosialisasikan bantuan hukum masih berjalan seperti halnya sebagai berikut:¹³

1. Membuat pos bakum yang berkerjasama dengan Pengadilan Agama Surabaya.
 2. Jaringan kerjasama dari pihak-pihak terkait
 3. Pembelaan , Advokasi dan media

Program yang selama ini berjalan adalah advokasi.¹⁴ Dan setiap hari rabu dan kamis setiap staf LBH ke pengadilan agama surabaya untuk menangani bantuan hukum atau membuka bantuan hukum secara gratis (prodeo) bagi yang tidak mampu.¹⁵ Sedangkan apabila kepingin mengajukan permohonan bantuan

¹¹ Mahir, *wawancara*, Surabaya, 18 Agustus 2011
¹² *Ibid.*

12 *Ibid.*

15 *Ibid.*

14
15

¹⁵Ubaidillah, Wawancara, Surabaya, 7 Juli 2011

hukum di LBH Sunan Ampel syaratnya harus datang ke kantor LBH Sunan Ampel dengan mengisi buku tamu dan mengisi formulir yang sudah di sediakan oleh pihak LBH.¹⁶ Setelah itu bisa memenui persyaratan lainnya yang di minta oleh LBH.

Tingginya kebutuhan tersebut bisa dilihat dari beberapa kasus yang diterima dan ditangani oleh lembaga bantuan hukum secara prodeo berikut:¹⁷

Kasus yang diterima dan ditangani bulan april-juli di LBH Sunan Ampel Surabaya

Tabel V

No	Bulan	kasus
1	April	2
2	Mei	2
3	Juni	3
4	Juli	3

Untuk masalah data kasus permohonan bantuan hukum yang ditangani secara prodeo bisa di lihat sebagaimana terlampir.

Dan Ketentuan Biaya Konsultasi, Mediasi dan Litigasi pada Lembaga Bantuan Hukum Fakultas Syaria'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya sebagai berikut:¹⁸

16 *Ibid.*

¹⁷ Ubaidillah, *Wawancara*, Surabaya, 16 Agustus 2011.

¹⁸ Jurnal LBH Sunan Ampel Surabaya

A. Biaya Konsultasi:

Setiap klien yang akan menggunakan jasa konsultasi pada tahap pertama diberikan secara gratis dan untuk konsultasi berikutnya di berikan biaya:

Golongan A : *Gratis*, bagi kalangan masyarakat yang tidak mampu s.d. yang berpenghasilan di bawah 1,5 juta/bulan, dengan membawa/keterangan JPS atau slip gaji.

Golongan B : Rp. 50.000,- (dengan rincian, Rp. 20.000,- biaya administrasi + Rp. 30.000,- biaya konsultasi), bagi kalangan masyarakat yang berpenghasilan 1,5 sd. 3 juta/bulan, dengan membawa slip gaji/ pengakuan / pernyataan.

Golongan C : Rp. 75.000,- (dengan rincian, Rp. 25.000,- biaya administrasi + Rp. 50.000,- biaya konsultasi), bagi kalangan masyarakat yang berpenghasilan 3 sd. 6 juta/bulan, dengan membawa slip gaji/pengakuan/pernyataan.

Golongan D : Rp. 100.000,- (dengan rincian, Rp. 30.000,- biaya administrasi + Rp. 70.000,- biaya konsultasi), bagi kalangan masyarakat yang berpenghasilan 6 juta ke atas/bulan, dengan membawa slip gaji/pengakuan/pernyataan.

B. Biaya Mediasi :

1. Biaya konsultasi tahap pertama, di berikan secara gratis, dan tahap berikutnya diberikan biaya sebagaimana biaya yang dikenakan pada konsultasi, seperti yang ada pada ketentuan di atas .
 2. Biaya selanjutnya, akan ditentukan kemudian berdasarkan kesepakatan bersama antara konsultan dan klien.

C. Biaya Litigasi (berperkara di Pengadilan) :

1. Biaya konsultasi tahap pertama, di berikan secara gratis, dan tahap berikutnya dikenakan biaya sebagaimana biaya yang dikenakan pada konsultasi, seperti yang ada pada ketentuan di atas.
 2. Biaya selanjutnya, akan ditentukan kemudian berdasarkan kesepakatan bersama antara advokat/konsultan dan klien.
 3. Biaya-biaya tersebut antara lain adalah (i) biaya Operasional (60%), (ii) *Lawyer Fee* (30%), dan (iii) *succes Fee* (10%).

CONTOH

BIODATA KLIEN

A. Data Pribadi :

Nama : ...

Tempat/Tanggal lahir :

Pangkat/golongan :

Jabatan sekarang :

Alamat rumah :

Alamat kantor

Nomor Telp/HP :

Penghasilan/bulan

Penghasilan/bulan : A. Dibawah Rp. 1.500.000,-/bulan

B. Antara Rp. 1.500.000,- s.d. Rp. 3.000.000,-

/bulan

C. Antara Rp. 3.000.000,-s.d. Rp. 6.000.000,-

/bulan

D. Rp. 6.000.000,- keatas/bulan

Jumlah anak : ___ orang (__, kuliah, __, SMA, __, SLTP, __,
SD.)

Nama Istri/Suami :

Pekerjaan :

Penghasilan/Bulan : A. Dibawah Rp. 1.500.000,-/bulan

B. Antara Rp. 1.500.000,-s.d. Rp. 3.000.000,-/bulan

C. Antara Rp. 3.000.000,-s.d. Rp. 6.000.000,-
/bulan

D. Rp. 6.000.000,- keatas/bulan

B. Keperluan : (1) Konsultasi,(2) Mediasi,(3) Advokasi, (4) Letigasi;

Kasus : (1) Perdata, (2) Pidana, (3) TUN, (4) Itsbat Nikah, (5) Pembatalan Perkawinan, (6) Permohonan Poligami, (7) Cerai Talak, (8) Cerai Guagat, (9) harta Bersama, (10) Nafkah, (11) Hadhanah, (12) Perwalian, (13) pengangkatan Anak, (15) waris, (16) Hibah, (17) Wakaf, (18) ekonomi Islam, (19) _____,dll.¹⁹

¹⁹ Profil company LBH Sunan Ampel Surabaya

BAB IV

ANALISIS TERHADAP PROSES PEMBERIAN BANTUAN HUKUM SECARA PRODEO DI LBH SUNAN AMPEL SURABAYA

A. Analisis Terhadap Proses Pemberian Bantuan Hukum Secara Prodeo di LBH Sunan Ampel menurut Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008

Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh advokat berupa memberikan konsultasi, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien baik di dalam maupun di luar pengadilan.¹ Agar dapat mencapai hasil yang maksimal dalam memberikan bantuan hukum, maka disinilah diperlukan adanya lembaga bantuan hukum untuk melaksanakannya.

Lembaga Sunan Ampel ini berdiri pada tanggal 2 November 2007, lewat SK Dekan Fakultas Syari'ah Nomor: IN.03.1/ I/SK/ HK. 00.5/2686/2007, sebagai realisasi dari Tri Dharma Perguruan Tinggi dan menjadi salah satu dari bentuk mengabdian masyarakat Civitas Akademika Fakultas Syari'ah

Pada masa sekarang, kchadiran lembaga bantuan hukum, khususnya yang bermarkas di kampus-kampus sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Lembaga hukum yang selalu berpihak pada kebenaran dan keadilan serta pro kepada

¹ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat

masyarakat yang buta hukum dan terdzalimi serta tidak berorientasi kepada materi semata menjadi dambaan dan harapan masyarakat luas. Dengan demikian, lembaga ini di harapkan mampu memberikan kiprah terbaiknya dalam pembangunan di bidang hukum di indonesia dan jawa timur pada khususnya. Akan tetapi, lembaga ini baru berdiri dan sudah memberikan bantuan hukum secara prodeo (cuma-cuma) padahal lembaga ini masih membutuhkan dana yang besar misalnya untuk oprasionalnya ataupun menggembangkan dan menjalankan program-program LBH.

Persoalan dana merupakan persoalan yang sangat urgen dalam sebuah organisasi, meskipun program kerja ya bagus, namun, kalau tidak ada dana yang besar kemungkinan program kerja itu tidak akan terlaksana. Namun demikian permasalahan ini bukan tanpa solusi.

Bila dianalisa dari undang-undang dan peraturan pemerintah LBH Sunan Ampel sudah bagus dalam menjalankan program bantuan hukum secara prodeo. Tetapi ada temuan pada bab 3 mengenai pemberian bantuan hukum secara prodeo di LBH Sunan Ampel Surabaya yang perlu di kritisi adalah :

1. Tentang sanksi

Tentang sanksi penolakan bantuan hukum, bahwasanya seorang Advokat dilarang menolak permohonan bantuan secara prodeo karena pemerintah telah mengatur dalam Pasal 12 Peraturan Pemerintah 83 Tahun 2008 yang secara tegas dinyatakan “Advokat dilarang menolak permohonan bantuan

hukum secara cuma-cuma". Jika advokat menolak memberikan bantuan hukum, Dalam hal terjadi penolakan permohonan pemberian bantuan hukum, pemohon dapat mengajukan keberatan kepada organisasi advokat atau Lembaga Bantuan Hukum yang bersangkutan. dan advokat yang bersangkutan dapat dijatuhi sanksi oleh organisasi advokat. Sanksinya dapat berupa:

- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pemberhentian sementara dari profesi selama 3 (tiga) sampai dengan 12 (dua belas) bulan berturut-turut; atau
 - d. pemberhentian tetap dari profesi.²

Sebelum Advokat dikenai tindakan, kepada yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan diri. ketentuan mengenai tata cara pembelaan diri dan penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam organisasi advokat.

² Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma

2. Tentang Kualitas Layanan

Masalah pemberian layanan ini dijelaskan di dalam Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 83 tahun 2008 Tentang Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma, pada pasal tersebut dijelaskan advokat dalam memberikan bantuan Hukum secara cuma-cuma harus memberikan perlakuan sama dengan pemberian bantuan hukum yang dilakukan dengan pembayaran honorium.³ Tidak boleh membeda-bedakan antara yang miskin dan yang kaya karena dimata hukum semua orang harus di perlakukan sama tanpa terkecuali. Dilanjutkan dengan Undang-Undang Dasar 1945, negara menjamin bantuan hukum bagi rakyatnya. Hal itu di dasari dari Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: “ segala warga negara bersamaan kedudukanya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada terkualinya,”. Ditambahkan pula jaminannya bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum (Pasal 28D ayat (1)). Ini diperinci lagi di dalam Pasal 28I (1) UUD 1945, yang menjelaskan hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak dipercbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak

3 *Ibid.*

untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut, adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

Prinsip persamaan di hadapan hukum tersebut harus diartikan secara dinamis dan tidak boleh diartikan secara statis. Hal ini diartikan bahwa persamaan di hadapan hukum bagi setiap individu juga harus diimbangi dengan persamaan perlakuan (*equal treatment*). Adanya persamaan di hadapan hukum yang diartikan secara dinamis dipercayai akan memberikan jaminan adanya akses memperoleh keadilan bagi semua orang.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Proses Pemberian Bantuan Hukum secara Prodeo di LBH Sunan Ampel Surabaya

dalam islam yang masalah pemanfatan jasa atau istilahnya menjual jasa disebut ijarah atau *al-ijarah*. *Al-ijarah* sendiri berasal dari kata *al ajru* yang diartikan sebagai *al Iwadhu* yang mempunyai arti "ganti", *al-kirg*, yang mempunyai arti "bersamaan" dan *al-ujrah* yang memiliki arti "upah".⁴

Para ulama dari golongan *Hanafiyah* berpendapat, bahwa *al-ijarah* adalah suatu transaksi yang memberi faedah pemilikan suatu manfaat yang dapat diketahui kadarnya untuk suatu maksud tertentu dari barang yang disewakan dengan adanya imbalan. Akan tetapi ijarah ini lebih condong ke suatu akad sewa

⁴ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*,

menyesewa seperti halnya menyewakan atau mengontrakkan rumah kepada seseorang untuk di tempati atau yang lainnya.

Dan untuk bantuan hukum menurut Hukum Islam memang tidak mengenal tentang adanya bantuan hukum atau pemberian bantuan hukum yang ada hanya jasa hukum, yang telah di kenal sejak zaman pra-Islam. Pada saat itu, meskipun belum terdapat sistem peradilan yang terorganisir, setiap ada persengketaan mengenai hak milik, hak waris, dan hak-hak lainnya seringkali diselesaikan melalui bantuan juru damai atau wasit yang ditunjuk oleh masing-masing pihak yang berselesih. Mereka yang ditunjuk pada waktu itu sebagai mediator adalah orang yang memiliki kekuatan supranatural dan orang yang mempunyai kelebihan di bidang tertentu sesuai dengan perkembangan pada waktu itu.⁵

Pada waktu Islam datang dan berkembang yang di bawa oleh Nabi Muhammad, praktek pemberian jasa hukum terus berjalan dan berkembang sebagai alternatif penyelesaian sengketa dengan memodifikasi yang pernah berlaku pada masa pra-Islam. Hal-hal yang bersifat tayahul dan syirik mulai dieliminir secara bertahap dan di sesuaikan dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Pada awal perkembangan Islam, maka pemberian bantuan jasa hukum lebih berkembang pada masyarakat Makkah sebagai pusat perdagangan untuk

⁵ A. Rahmat Rosyadi dan Sri Hartini, *Advokat dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*, (Jakarta: Ghalia indonesia, 2003), 36

menyelesikan sengketa bisnis mereka. Demikian juga lembaga jasa hukum berkembang di Madinah sebagai daerah agraris untuk menyelesaikan masalah sengketa di bidang pertanian. Pada prakteknya, Nabi Muhammad dalam memberikan bantuan jasa hukum kepada umatnya terkadang berperan sebagai advokat, konsultan hukum, penasehat hukum, dan arbiter.⁶

Pemberian jasa hukum dalam pespektif Islam ada tiga kategori profesi yang menjalankan tugas dan fungsi memberikan jasa hukum yaitu :

1. *Hakam*

Secara etimologis; *hakam* dalam perspektif Islam adalah orang yang ditunjuk (berperan) sebagai penengah dalam penyelesaian sengketa. Proses penunjukan *hakam* dalam fikih Islam disebut *tahkim*. Dalam pengertian bahasa arab dari kata kerja *hakkama-yuhakkimu-tahkiman* berarti menjadikan seseorang sebagai penengah bagi suatu sengketa.

Sedangkan menurut pengertian terminologi ahli figh,⁷ *tahkim* diartikan sebagai dua orang atau lebih mentahkimkan kepada seseorang di antara mereka untuk menyelesaikan sengketa dan diterapkan hukum syara' atas sengketa mereka itu.

2. *Mufi*

6 Ibid.

⁷ T.M. Hasbi ash Shiddieqy, Peradilan dan Hukum Acara Islam, (Semarang: PT Pustaka Rizki Utama, 1997), 81.

Secara etimologis, mufti diartikan sebagai orang yang memberi fatwa.

Fatwa (*legal advise*), ialah susuatu pertanyaan yang tidak begitu jelas hukumnya. Mufti menurut pengertian terminologisnya adalah orang yang dipercayakan kepada hukum-hukum Allah untuk disampaikan kepada manusia. Kelembagaan mufti adalah orang yang memberikan fatwa disebut ifta. Dalam perspektif hukum nasional, mufti sama dengan penasehat hukum atau konsultan hukum. Kelembagaanya disebut penasehat hukum atau konsultan hukum.

3. *Mushalih-alaih*

Secara etimologis, kata *mushalih* berasal dari akar kata, *ash-shulhu-yushilhu-mushalih*. *Ash-shulhu*, artinya memutus pertengkaran atau perselisihan. Pengertian terminologinya adalah suatu jenis *aqad* untuk mengakhiri perlawanan antara dua orang yang berlawanan.⁸

Melakukan *aqad* (perjanjian) adalah merupakan hak setiap orang dan dapat di benarkan apabila perjanjian itu dalam hal yang baik. Rasulullah SAW. bersabda, melalui hadis riwayat Al-Tarmizi, Ibnu Majah, Al-Hakim, dan Ibnu Hibban, bahwa: “ perjanjian antara orang-orang muslim itu boleh, kecuali perjanjian yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang

⁸ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*. (Bandung: PT A Maa'arif, Jilid 13, 1987), 189.

halal". Al Tirmizi menambahkan: " dan (*muamalah*) orang-orang muslim itu berdasarkan syarat-syarat mereka."⁹

Adapun pemberian bantuan hukum, atau bantuan hukum secara prodeo yang terjadi di LBH Sunan Ampel tidak ada aturan yang jelas akan tetapi Sudah Benar menurut ajaran hukum islam karena mengandung asas tolong menolong seperti yang ada pada surat al-Maidah ayat 2. Ayat ini sebagai dalil yang jelas akan wajibnya tolong menolong dalam kebaikan dan takwa serta dilarang tolong menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran. Dalam ayat ini Allah Ta'ala memerintahkan seluruh manusia agar tolong menolong dalam mengerjakan kebaikan dan takwa yakni sebagian kita menolong sebagian yang lainnya dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan saling memberi semangat terhadap apa yang Allah perintahkan serta beramal dengannya. Sebaliknya, Allah melarang kita tolong menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran. Kemudian dilanjutkan Surat An-Nahl ayat 97. Yang intinya siapa yang berbuat kebaikan, laki-laki atau perempuan dan ia beriman, niscaya akan aku beri pahala yang lebih bagus dari apa yang mereka amalkan.dari situ bisa di lihat bawha di bolehkanya memberi bantuan secara gratis (prodeo).

⁹ *Ibid.*

B. Saran-Saran

1. LBH Sunan Ampel harus memberikan layanan terbaik dan harus memperbaiki sistem administratif yang selama ini masih belum tertata dengan baik.
 2. Pihak LBH harus membatasi untuk kasus perkara secara prodeo agar biaya operasional tetap berjalan selain itu biar terwujudnya visi dan misi dll.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dengan memperhatikan semua yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, maka Bab ini dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut:

1. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Pemberian bantuan Hukum Secara Prodeo (Cuma-Cuma), bahwa seorang advokat atau lembaga bantuan hukum wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan. praktik yang ada di LBH Sunan Ampel sudah benar menurut undang-undang dan peraturan pemerintah meskipun pihak LBH masih membutuhkan faktor dana untuk menjalankan program-programnya akan tetapi LBH menunjukkan betapa kesungguhannya dalam menjalankan bantuan secara prodeo demi keadilan bagi semua kalangan masyarakat.
 2. Dalam tinjauan Hukum Islam, masalah bantuan hukum atau bantuan hukum secara prodeo memang tidak ada yang mengatur tentang permasalahan tersebut, Akan tetapi, dalam bantuan hukum secara prodeo pada khususnya yang ada di LBH Sunan Ampel tidak ada salahnya, praktik itu sudah benar menurut Islam

DAFTAR PUSTAKA

YLBHI dan AusAID, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*, Jakarta, Sentralisme Production, Edisi Pertama, 2006

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma

Advokat indonesia mencari legitimasi, Jakarta, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2001

Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum Di Indonesia*, Jakarta, LP3ES
Indonesia, 2007

M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta, Sinar Grafika, 2002

Departemen Agama RI, *Al-Quran dan terjemahan*, Bandung, CV Jumanatul Ali Art, 2004

Kusairi, *Skripsi Tentang Respon Lembaga Bantuan Hukum Surabaya terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003*, Surabaya, 2004

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.

Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum*, Jakarta, Aneka Ilmu.

T. Mulya Lubis, *Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural*, Jakarta,
LP3ES, Cet.1, 1996

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta,
Balai Pustaka, Edisi III, 2005

Profile Campany, *Lembaga Bantuan Hukum Sunan Ampel Fakultas Syariah Surabaya*

Frans Hendra Winata, *Advokat Indonesia*.

A. Rahmat Rosyadi dan Sri Hartini, *Advokat dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2003

Mr R. Tresna, *Komentar HIR*, Jakarta, PT Pradnya Paramita, Cet 15, 1996

T.M. Hasbi ash Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, Semarang, PT Pustaka Rizki Utama, 1997

Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* 13, Bandung, PT A Maa'arif. 1987

Website

<http://Translite.google.co.id> (7 juli 2011)

<http://pa-painan.net> (19 Juli 2011)

Abdullah Tri Wahyudi, "Bantuan Hukum, " dalam <http://www.advosolo.wordpress.com> (18 Juni 2011)